

**PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS FISIK DAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN SAMBIT  
KABUPATEN PONOROGO MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM**

**ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Abyati Faizah**

**NIM. 05020120031**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abyati Faizah  
NIM : 05020120031  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 November 2023

Saya yang menyatakan,



**Abyati Faizah**

NIM. 05020120031

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abyati Faizah  
NIM. : 05020120031  
Judul : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Positif  
dan Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi, sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 November 2023

Pembimbing,



*Dr. H. Muhammad Shufroon, Lc., M.H.I.*

*NIP 19760224200124003*

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama       Abyati Faizah

NIM         05020120011

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. M. Ghuffron, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121003

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.

NIP. 198912292015031001


Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 19780418208011016

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Mujahid, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABYATI FAIZAH  
NIM : 05020120031  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
E-mail address : abyatizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK  
DAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2024

Penulis

(Abyati Faizah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ” ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual memperoleh hak pendidikan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi ini termasuk penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi terkait perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Data primer yang digunakan yakni hasil wawancara penulis dengan beberapa anak penyandang disabilitas dan keluarganya, guru SLB Kecamatan Sambit dan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama : perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah dilindungi, tetapi dalam perlindungan belum merata secara maksimal pada semua anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, karena masih ada faktor yang mempengaruhi, seperti : kurangnya ekonomi dalam keluarga, kurang adanya sarana prasarana dalam menunjang pendidikan dan adanya adanya diskriminasi dari masyarakat sekitar. Kedua: Perlindungan hak pendidikan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual menurut hukum positif dan hukum Islam juga belum merata dikarenakan : kurang pemahaman tentang kewajiban mendapatkan pendidikan pada keluarga yang mengurus dan anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual.

Sejalan dengan uraian di atas, maka perlunya pemahaman kepada anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual dan keluarga yang mengurus tentang pentingnya mendapatkan perlindungan hak pendidikan, selain itu juga perlunya perhatian dari berbagai pihak dalam memberikan dukungan, bantuan, edukasi dan motivasi kepada anak penyandang disabilitas fisik dan intelektual untuk mendapatkan pendidikan yang bai

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Permasalahan.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26
HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	26
B. Macam Macam Jenis Penyandang Disabilitas.....	29
C. Hak Hak Penyandang Disabilitas.....	30
D. Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Positif.....	31
1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan.....	32

2. Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas .....	33
E. Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Islam .....	34
1. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Al Qur'an .....	34
2. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Hadist .....	37
BAB III .....	39
PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO .....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	39
1. Kondisi Geografis .....	39
2. Kondisi Demografis .....	40
3. Kondisi Ekonomi .....	40
B. Tempat Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas .....	42
C. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Menurut Berbagai Pihak .....	45
1. Anak Penyandang Disabilitas dan Keluarganya .....	45
2. Guru Sekolah Luar Biasa Kecamatan Sambit .....	49
3. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo .....	50
BAB IV .....	52
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN INTELEKTUAL DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.....	52
A. Strategi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	52
B. Strategi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	54
1. Strategi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Positif .....	54



2. Strategi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Fisik dan Intelektual di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Islam.....	59
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	109



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arikunto, Suharmisi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Brawijaya, Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Malang: Lembaga Bahtsul Masail, 2018.

Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, Sunan Ibnu Majah. *tt: ihya*. Mesir: Al Kitab Arabiyah, t.thn.

Koentaningrat. *Metode metode penelitian masyarakat*. jakarta: gramedia, 1994.

Lisa, Amilia. *Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat/Disabilitas*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2020.

Masykur, Fuad. *Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Ro'fah. *Fiqih ( Ramah ) Difabel*. Jakarta: Q-Media, 2015.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Amalia, Ledia Hanifah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beeboks Publishing, 2016.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah at. *Keutamaan Menuntut Ilmu*. Mesir, 1975.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal I angka 1 Undang Undang Republik Indonesia 35 Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4

Pasal 31 ayat(1)Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara

Pasal 31 ayat(3)Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara

Pasal 12 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 4 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 tentang Jenis Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

### C. Jurnal

Al Faiq, Muhammad Fadhil, dan Suryaningsi Suryaningsi. “Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 44–50.

“Fahrudin Ali Sabri\_F13417074.pdf,” t.t.

Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, dan Andri Gunawan. “Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan.”

*SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 2 (22 Maret 2019): 207–22.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>.

Mardiyanti, Eka Irma. “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia),” 2017.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10951>.

Musoliyah, Astri. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (24 Juli 2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/283>.

Ridho, Muhammad. “Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Acess To Justice Dalam Pendidikan Tinggi).” Sarjana, Universitas Brawijaya, 2016.

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112606/>.

Sabri, Fahrudin Ali. "Choosing Friends to Help a Victim of Domestic Violence in Surabaya." *AL-HUKAMA'* 13, no. 1 (4 Juni 2023): 27–49.

<https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.27-49>.

Yunus, Ahmad. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK

PENDIDIKAN BAGIANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN

DEMAK." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

<http://repository.unissula.ac.id/25805/>.

#### **D.Wawancara**

Noraaini, Etty , ( Ketua Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo ),

*Interview*. Ponorogo Oktober 5, 2023

Soini. ( Keluarga yang Mengurusi ), *Interview*. Ponorogo September 30, 2023

Andik. ( Anak penyandang disabilitas ), *Interview*. Ponorogo Oktober 1, 2023

Tumini ( Keluarga yang mengurus ), *Interview*. Ponorogo Oktober 1, 2023

Reni ( Keluarga yang mengurus ), *Interview*. Ponorogo Oktober 2, 2023

Sholikhatin ( Keluarga yang mengurus ), *Interview*. Ponorogo Oktober 2, 2023

Yati ( Keluarga yang mengurus ), *Interview*. Ponorogo Oktober 4 , 2023

Halim ( Keluarga yang mengurus ), *Interview*. Ponorogo Oktober 4, 2023

Hardiyati, Sri, ( Guru Sekolah Luar Biasa Kecamatan Sambit ), *Interview*.

Ponorogo Oktober 5, 2023